



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI BREBES
TENTANG

PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN LEGALITAS
PERIZINAN BERUSAHA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DI KABUPATEN BREBES

NOMOR : 25.A/TAPEM-130.13.2/V/2023

NOMOR : 072/UMUS/1.1/V/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-05-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. TETY YULIANA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/3574 Tahun 2022 tanggal 2 September 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ROBY SETIADI : Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, berkedudukan Jalan Pangeran Diponegoro Km. 2 Pesantunan Wanasari Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Muhadi Setiabudi Nomor : 001/YMS/HK/SK-R/II/2021 tanggal 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
2. PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Legalitas Perizinan Berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Legalitas Perizinan Berusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk optimalisasi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka implementasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Brebes.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada para pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Brebes melalui jemput pelayanan perizinan berusaha kepada Masyarakat di Kabupaten Brebes bersama mahasiswa Universitas Muhadi Setiabudi Brebes.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Tersedianya SDM yang akan memberikan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Brebes.

- b. Mendapatkan laporan kegiatan pendampingan perizinan berusaha dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Mengkoordinir pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Brebes.
 - b. Memberikan penghargaan berupa Sertifikat kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. Mendapatkan bimbingan dari PIHAK KESATU dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Brebes.
 - b. Mendapatkan laporan kegiatan pendampingan perizinan berusaha dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. Menyediakan SDM yang akan memberikan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Brebes.
 - b. Menerima penghargaan berupa Sertifikat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Brebes.
 - c. Menjaga kerahasiaan semua informasi/ dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi berkala dan hasilnya akan digunakan sebagai perencanaan program selanjutnya dan kepentingan lain yang diperlukan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkauan dan kemauan PARA PIHAK seperti peristiwa-peristiwa berupa angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hara kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu PIHAK dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*);
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama berakhir karena :
 - a. Berakhirnya jangka waktu kerja sama.
 - b. Tujuan kerja sama telah tercapai.
 - c. Terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama.
 - d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama tidak dapat dilaksanakan.
 - e. Objek kerja sama hilang atau musnah.
 - f. Salah satu PIHAK tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
ADENDUM

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ROBY SETIADI

PIHAK KESATU,



RETTY YULIANA